



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jln Prof. M. Yamin, SH No. (0737) 521 036
ARGA MAKMUR



IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 425.4/444 / SIOP / Dispendik / 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara

NOMOR : 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada :
Nama Satuan Pendidikan : **PAUD YENY**
Alamat : **Desa Marga Bhakti Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara**
Jenis Layanan : ☒ Taman Kanak-kanak (TK)
 ☐ Kelompok Bermain (Kober)
 ☐ Taman Penitipan Anak (TPA)
 ☐ Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Tahun Berdiri : **2006**
Status Akreditasi : **B**
Nama Pimpinan : **WARSIAH, S.Pd.AUD**
Pemilik/Penyelenggara : **PEMERINTAH DESA**
Tahap : ☐ A ☒ B ☐ C

Demikian dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal **4 Agustus 2025** sampai dengan **3 Agustus 2029**.

Keterangan :

- A. Baru
- B. Lanjutan
- C. Tahun sebelumnya tidak aktif

Arga Makmur, 4 Agustus 2025
Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA



KUSNO., M.Pd
NIP. 19710303 199306 1 001